

BAB I

PENDAHUALAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Ir. Wobowo Gunawan didalam bukunya Standart Perancangan Geometrik Jalan Perkotaan menerangkan bahwa trotoar ini memiliki arti sebagai bagian dari jalan yang disediakan khusus untuk pejalan kaki. Umumnya trotoar ini ditempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas, serta harus terpisah oleh jalur lalu lintas dengan struktur fisik. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa antara trotoar ialah tempat pejalan kaki yang berada bersebalahan dengan jalan raya, keadaan trotoar serta jalan raya harus memiliki batas yang harus dipisahkan keduanya. Pemisah dibuat guna untuk keamanan pejalan kaki agar pengguna jalan raya tidak memasuki diwilayah trotoar yang akan membahayakan pejalan kaki.¹

Hukum dibuat memiliki fungsi yaitu sebagai *social control* maupun hukum sebagai *social engineering* yang tidak lepas dari pembicaraan tentang kedudukan-kedudukan serta hubungan hukum itu sendiri oleh masyarakat yakni sebagai pengkonstitusi adanya hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang dalam Perundang-undangan di Negara kita ,misalkan “Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)”.² Undang-undang tersebut berisikan tentang peraturan didalam berlalulintas, sehingga semakin banyak masyarakatnya yang tertib maka Indonesia semakin besar peluang masyarakat untuk sejahtera serta kita seharusnya berusaha membiasakan dengan berperilaku yang tertib dan benar.

Trotoar adalah salah satu “fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki,

¹https://Elib.Unikom.ac.id/files/disk1/641/jbptunikompp-Gdl-teguhshahp-32035-10-Unikom_t-i.pdf Diakses pada 30 Agustus 2019

²CiptoPrayitno, “Hukum sebagai Social Kontrol dan Sosial Engineering dalam Perspektif otonomi relative hukum”. Jurnal, diakses pada 30 Agustus 2019.

halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)”.³

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang termasuk trotoar di sebutkan diatas diselenggarakan oleh para pihak pemerintah kota tersebut yang bergantung kepada jenis-jenis jalan tempat trotoar itu dibangun pada Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ:

- a. “Untuk jalan nasional, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat : Jalan nasional adalah jalan arteri dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol”.
- b. “Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi: Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam system jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi, atau antar ibu kota kabupaten, dan jalan strategis provinsi.”
- c. “Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten : Persil, Jalan kabupaten adalah jalan local dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal.”
- d. “Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota : Jalan kota adalah jalan umum dalam system jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.”
- e. “Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian system jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.”

³Undang -undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

Wilayah disekitar trotoar ini secara potensial sangatla berpengaruh pada jumlah pengguna atau pejalan kaki. Meningkatnya jumlah pejalan kaki mengandung adanya para lapak pedagang, warung kopi dan kegiatan parkir. Pedagang yang berjualan menggunakan sebagian fasilitas trotoar dan sampai ada yang membangun warung hingga menutup sebagian trotoar. Kegiatan-kegiatan ini seringkali mengganggu aktifitas pejalan kaki yang melawati trotoar.

Permasalahan lainnya yang juga ditimbulkan oleh pedagang dan warung kopi serta kegiatan parkir adalah mereka yang mengambil hak pejalan kaki. dimana hal ini merupakan penyalahgunaan fungsi trotoar. “Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 274 ayat (1) yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan termasuk trotoar akan di Pidana”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar tersebut seharusnya tidak terganggu oleh adanya lapak-lapak para pedagang dan warung kopi yang berjualan di area trotoar didepan Stadion Gelora Bangkalan. Dimana ditemukan penyalahgunaan fungsi trotoar, dikarenakan trotoar tersebut beralih fungsi menjadi tempat para pedagang dan kegiatan parkir yang berada di lokasi tersebut.

Masalah ini akan mengganggu aktifitas pejalan kaki dan dapat membahayakan pejalan kaki karena pejalan kaki lebih memilih melewati jalan raya dimana fasilitas trotarnya digunakan oleh para pedagang yang dapat menimbulkan kecelakaan bagi pejalan kaki. Seharusnya pemerintah Kabupaten Bangkalan segera mengatasi dan menertibkan masalah tersebut sesuai dengan “Peraturan Pasal 274 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)” agar tidak terjadi dampak- dampak negatif bagi pejalan kaki dan Kabupaten Bangkalan tersebut.

Contohnya kota tersebut terlihat begitu kumuh dan berantakan karna fasilitas trotoar beralih fungsinya jadi lapak pedagang, kecelakaan antara pejalan kaki dan kendaraan, dan juga dapat memperlambat arus lalu lintas.

Jika mengacu kepada peraturan formal, kita tahu bahwa keberadaan trotoar diperuntukkan untuk pengguna jalan, khususnya para pejalan kaki. Artinya, jika menggunakan trotoar untuk tujuan yang lain, kita sudah melakukan kesalahan. Karena warung tenda yang didirikan ditrotoar hingga mengganggu para pejalan kaki, maka mereka dapat di anggap sudah melakukan kesalahan, karena telah menyalahgunakan fasilitas umum.⁴

Masih berkaitan penyalahgunaan fungsi trotoar di peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 tahun 2015 sudah di atur dalam pasal 19 huruf c yaitu Trotoar berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki dan pasal 20 ayat 1 yang berbunyi “setiap orang dilarang menggunakan jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas, yang dapat merubah fungsi dan peruntukan jalan termasuk trotoar,⁵ ini artinya trotoar diperuntukkan khusus untuk pejalan kaki bukan untuk orang pribadi dan tidak boleh dimiliki atau tidak boleh disewakan dengan cara apapun.”

Dan didalam “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pasal 35 sudah dijelaskan bahwa untuk pedagang yang berjualan harus memiliki izin untuk berjualan di tempat yang sudah

⁴ Hoeda Manis, Notes From Heart 2: Inspirasi Untuk Hidup Lebih Bermakna, Elex Media Komputindo, hlm 74. I Book. Diakses 21 November 2019 pukul 23:16

⁵Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

disedikan oleh pemerintah dan tidak boleh berjualan diatas trotoar, karena trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki”.

Berdasarkan hal tersebut penting untuk melakukan kajian lebih mendalam terhadap hal tersebut yang kemudian disusun menjadi judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (UU LLAJ) DI KABUPATEN BANGKALAN”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar menurut Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) di Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana upaya dan solusi dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan penertiban penyalahgunaan fungsi trotoar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar menurut Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) di Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dan solusi dari pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan penertiban penyalahgunaan fungsi trotoar.

1.4 Manfaat

Penulisan penelitian skripsi ini yang dilakukan pada umumnya memiliki dua manfaat antara lain:

1.4.1 Teoritis

Untuk menambah dan memperoleh ilmu tentang Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dalam hal ini perlu mempelajari teori-teori dan sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa dalam menambah wawasan dalam ilmu Hukum.

1.4.2 Praktis

Dalam manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran atau tambahan pengetahuan tentang Peraturan Daerah terkait “Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)” terutama bagi mahasiswa hukum maupun kalangan pelajar dalam mengembangkan keilmuan.

1.5 Keaslian Penelitian

Table Penelitian Sebelumnya

N O	NAMA	JUDUL	PERMASALAHAN	PERBEDA AN
1	Rohendy Christo Samosir, Fakultas Hukum Universit as Pasunda n Bandung Tahun 2018.	<i>Fungsi Trottoar Berdasarka n “Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 “Tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalandikaitk andengan Peraturan Daerah</i>	Bagaimana fungsi trotoar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan “Angkutan Jalan dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kota Bandung” ?Bagaimana permasalahan hukum yang terjadi yang berkaitan dengan pelanggaran fungsi trotoardikota bandung?Bagaimana upaya penyelesaianyang dilakukan agar trotoar sesuai dengan fungsinya dihubungkan dengan “Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung” ?	

		<i>Kota</i> <i>Bandung</i> <i>Nomor 10</i> <i>Tahun 2015</i> <i>Tentang</i> <i>Rencana</i> <i>Detail Tata</i> <i>Ruangdan</i> <i>Peraturan</i> <i>Zonasi Kota</i> <i>Bandung”.</i>		
2	Ari Widianto Fakultas Hukum Universit as Muham madiyah Ponorog o.	Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Menyediaka n Trotoar sebagai akses bagi Pejalan Kaki (Studi penelitian:D	Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten “Ponorogo melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyedia dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pemelihara ketertiban,dalam menyediakan trotoarsebagai aksesbagi pejalan kaki” ?	

		inas Pekerjaan Umum dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo).		
3	Farizal Darisma n Fakultas Hukum Universit as Trunojoy o Madura Tahun 2019.	Penegakan Hukum terhadap penyalahgu naan fungsi trotoar menurut “Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelengar aan lalu lintas dan	Bagaimanapenegakan Hukum terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar menurut“Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ)” di Kabupaten Bangkalan ? Bagaimanaupayadansolusidari PemerintahKabupatenBangkalandalammelakukanp enertibanpenyalahgunaanfungsiitrotoar?	1. Perbedaan Skripsi ini dengan nomor 1 adalah Rohendy Christo Samosir mengkaitk an “Undang- undang Lalu

		angkutan jalan (UU LLAJ)” di Kabupaten bangkalan.		Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan peraturan daerah kota Bandung tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tentang fungsi trotoar”. 2. Perbedaan Skripsi ini dengan nomor 2
--	--	---	--	--

				adalah Ari Widiyanto lebih kepada penyediaan akses fasilitas trotoar untuk pejalan kaki dan membangun , memfasilitasi serta memelihara fasilitas trotoar tersebut.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji tentang rumusan masalah yang dipermasalahkan, berikut metode dan jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini, ialah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu menjelaskan data yang ditemukan pada suatu penelitian serta agar mengetahui proses bekerjanya hukum didalam masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum.⁶ Alasan menggunakan jenis penelitian empiris ini dikarenakan untuk mengetahui dan mengamati secara langsung bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi dan menertipkan penyalahgunaan fungsi trotoar dalam menegakkan hukum “Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ)” di Kabupaten Bangkalan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara fakta atau juga biasa disebut *Fact Apporoach*. Pendekatan fakta ialah suatu analisis data hasil penelitian yang akan menghasilkan data-data deskriptif analisis, yakni data yang telah dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan tingkah laku yang nyata, yang di teliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷ Pendekatan fakta ini dipilih untuk menggali data secara akurat dan mendalam guna memperoleh fakta hukum

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm. 53.

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Cetakan 3, 2015, hlm. 192

terkait bagaimana penegakan hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam menegakkan hukum “Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ)” di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa timur.

1.6.4 Tehnik Pengumpulan Data

Sebelum membahas tentang teknik pengumpulan data akan di uraikan terlebih dahulu tentang jenis data yang dikumpulkan. Metode pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu:

A. Sumber Data Primer

Data penelitian primer, yakni data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data-data ini diperoleh dengan wawancara langsung yang dilakukan di dalam masyarakat. Pengambilan data ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan dengan melakukan proses wawancara dengan pihak – pihak yang bersangkutan, yaitu Kantor satuan polisi paming praja satpol Pp, dinas perizinan, dinas perdagangan, dinas UMKM, pihak pedagang, dan pejalan kaki.

B. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data-data yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku, yang sudah berhubungan oleh objek penelitian, dan hasil didalam bentuk laporan, skripsi, tesis, serta disertai peraturan perundang-undangan.⁸ Yaitu:

1. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025)”.
2. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)”
3. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112)”
4. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)’
5. ‘Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)”.
6. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

⁸Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: sinar grafika, 2014.Hlm 106

7. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72)”
8. “Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 Nomor 1/D)”
9. “Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8)”.

1.6.5 Metode Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data hukum primer, data sekunder yang selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode yang bersifat Deskriptif adalah, bahwa penelitian dengan menganalisis yang bermaksud untuk memberikan gambaran-gambaran atau penjelasan mengenai subjek atau objek penelitian sebagaimana dari hasil penelitian yang dapat dilakukan. Kemudian data yang ditemukan dalam penelitian yaitu membahas mengenai permasalahan yang berada di Kabupaten Kota Bangkalan terkait permasalahan penyalahgunaan fungsi trotoar. Dari wawancara dan data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu salah satu cara analisis hasil dari penelitian yang dapat menghasilkan data-data Deskriptif Analisis.⁹ Metode analisis kuantitatif di bagi beberapa tahapan sebagai berikut:

⁹ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, Op.Cit, hlm. 183.

- a. Akan dilakukan analisis mengenai gambaran permasalahan penyalahgunaan fungsi trotoar yang berada di Kabupaten Bangkalan.
- b. Memfokuskan penelitian upaya dan solusi dalam permasalahan yang terjadi.

Melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan mengecek kebenaran data yang diperoleh dari hasil wawancara.